RENCANA KERJA

TAHUN 2023 (RENJA)

Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone

LAMPIRAN LXIII

PERATURAN BUPATI BONENOMOR

37 TAHUN 2023 TENTANG

RANCANGAN RENCANA KERJA

KABUPATEN BONE

TAHUN 2023

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

KECAMATAN SALOMEKKO

KABUPATEN BONE

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Salomekko Tahun 2023.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Salomekko ini adalah merupakan media Kecamatan Salomekko dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat sesuai dengan urusan yang dimiliki baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian mengenai pelaksanaan Pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi serta agenda pembangunan di daerah Kecamatan Salomekko yang dijabarkan lagi melalui program-program pembangunan.

Disamping itu Renja ini juga memuat aspek penting bidang keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan yang tidak terpisahkan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang di terima masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Salomekko sebagaimana telah diketahui adalah merupakan bagian yang integral dari kegiatan pemerintah Kabupaten Bone secara keseluruhan yang secara hirarkis berpedoman dan terkait dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone. Oleh karena itu keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Salomekko sangat ditentukan pula konsistennya pelaksanaan program serta keharmonisan koordinasi yang dilaksanakan berkaitan dengan dukungan anggaran.

Dengan tersusunnya Renja ini, maka diharapkan dapat memberikan informasi yang nyata terhadap Rencana Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Salomekko selama Tahun 2023, melalui Renja ini pula para pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi secara transparan.

Demikian kiranya Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Salomekko dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja. Terima kasih.

Tanggal, 25 Juli 2022

CAMAT SALOMEKKO,

Hj. FAIDAH, S.STP

Pangkat : Pembina

NIP. 19821005 200112 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 6
1.3. Maksud dan Tujuan 11
1.4. Sistematika Penulisan.... 12

BAB II HASIL EVALUASI PN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 24
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 27
2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD 29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat ….. 36

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ……. 37
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 37
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah ... 41
3.3. Program dan Kegiatan Sesuai dengan Permendagri 90 42

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 46

BAB V PENUTUP 55

LAMPIRAN

1. Cascading Kinerja Renja Kecamatan Salomekko Tahun 2023
2. Rumusan Program, Kegiatan & Pendanaan Renja Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 (Cetakan SIPD) Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone

DAFTAR TABEL

Halaman :

Tabel	*2.1*	*T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 .....*	*15*
Tabel	*2.2*	*T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Salomekko…….....*	*25*
Tabel	*2.3*	*T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal Kecamatan Salomekko 2023.....*	*30*
Tabel	*2.4*	*T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah .....*	*41*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam upaya melaksanakan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Salomekko secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, maka perlu adannya Rencana Kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yanag ada dan rencana kebutuhan anggaran selama 1 (satu) tahun.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Kecamatan Salomekko dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatandan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Kecamatan Salomekko memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Salomekko serta kerangka pendanaan daerah, Rancangan Renja Kecamatan Salomekko secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda Kecamatan dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra Kecamatan) dengan Renja K/ L dan Renja Provinsi/Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmia .
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan(Stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah diatasnya.
5. Pendekatan Botom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top - Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Salomekko Tahun 2023 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2023, Renstra Kecamatan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan. Selain itu, dalam renja perangkat daerah disajikan pula kelompok sasaran, lokasi, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Gambar. 1

Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

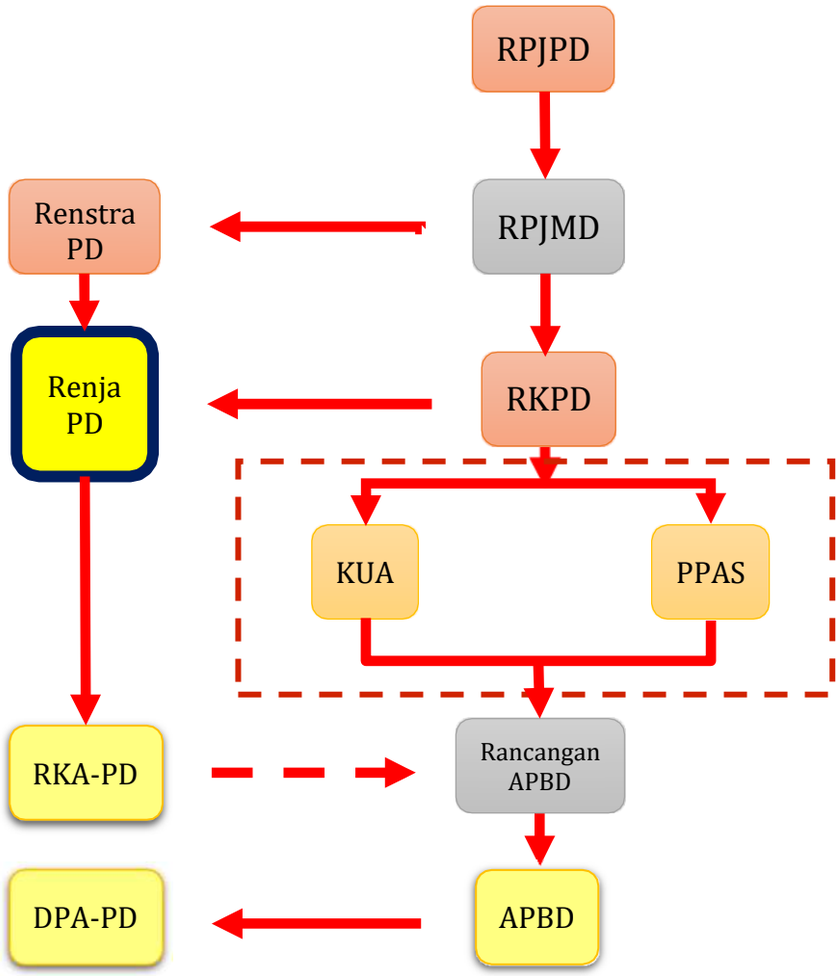

Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap tahunnya secara simultan dan selaras dengan penyusunan RKPD (yang diproses dengan pendekatan *teknokratik,*

partisipatif, politis, top-down dan bottom up, dengan subtansi pendekatan yang bersifat *holistik-tematik, integrtatif, dan spasial*).

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal yang kemudian menjadi rancangan Renja-PD. Selanjutnya, rancangan Renja ini disempurnakan melalui koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah daerah dan partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang di tiap tingkatan pemerintahan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Hasil Musrembang tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam perumusan rancangan akhir Renja-PD dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja-PD merupakan hasil akhir dari seluruh tahapan penyusunan dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD & RPJMD Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah yang terkait.

Setelah melalui proses verifikasi oleh Bappeda dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya renja renja perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan peraturan kepala daerah tentang RKPD. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai pedoman untuk menetapkan kebijakan umum APBD serta priortitas dan plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan APBD) setiap tahun anggaran.

Adapun Alur penyusunan renja perangkat daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

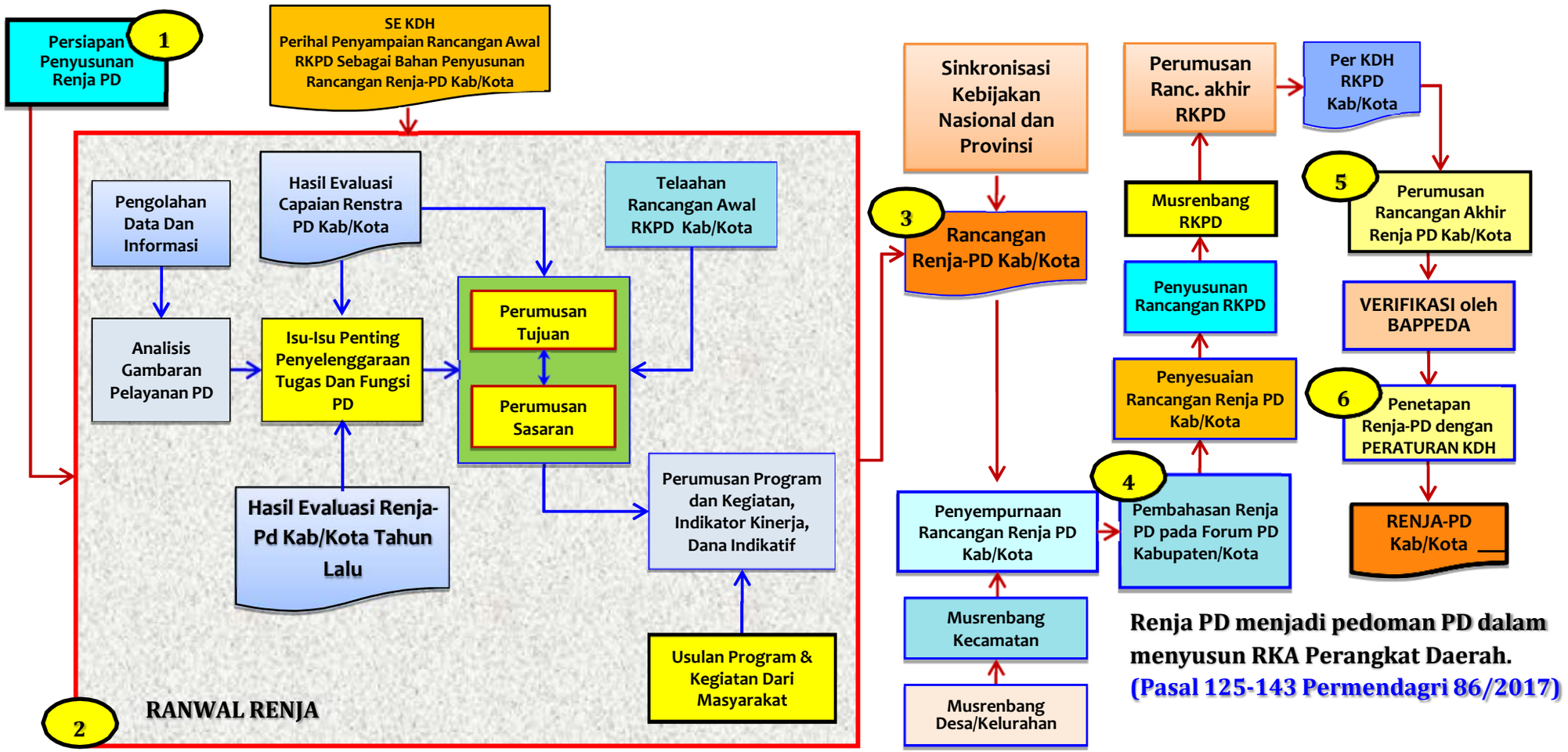

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone Tahun 2023 adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
3. Landasan Operasional :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287;
4. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 44211);
5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
7. dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-undang Nomo1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nonor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 486);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 590);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).

35. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor Berita Daerah No 20);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
41. Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 94);
42. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);

43. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 108).
44. Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 34).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka setiap tahunnya diperlukan perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Rencana Kerja ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun yang disusun dengan berpedoman padaRencana Strategis (Renstra) Kecamatan Salomekko dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bone.

Rencana Kerja Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone Tahun 2023 ini disusun dengan **maksud** sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2023 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Salomekko dalam pelaksanakan urusan kewilayahan.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (RKA/DPA-SKPD) Kecamatan Salomekko pada Tahun 2023.

Adapun **tujuan** penyusunan Rencana Kerja Salomekko Kabupaten Bone Tahun 2023 ini sebagai berikut :

1. Untuk menetapkan indikator beserta target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Salomekko yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;
2. Untuk menetapkan tolak ukur keberhasilan kinerja Kecamatan Salomekko pada Tahun 2022 sesuai dengan Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-2023.

Hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Salomekko Tahun 2023 ini nantinya diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Salomekko Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan; Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun lalu; Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, beserta review terhadap RancanganAwal RKPD.

Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan; Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan; Menyajikan Gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab V Penutup; Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi terhadap capaian rencana kerja tahun lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Salomekko pada tahun sebelumnya, untuk selanjutnya dinilai hasil capaian kinerjanya dan dianalisis hambatan dan kendala yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya. Proses evaluasi ini dilakukan terhadap capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja dan Perjanjian Kinerja antara Inspektur Daerah Kabupaten Bone dengan Bupati Bone selaku pemberi amanah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Salomekko Tahun Lalu dan Capaian RenstraKecamatan Salomekko

Kajian terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Tahun 2023 ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2022), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah Periode Tahun 2018-2023. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Salomekko hingga tahun 2021 mengacu pada Renstra Pokok (Sebelum Perubahan) Tahun 2018-2023, dan evaluasi renja tahun 2022 (proyeksi) mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2018-2023. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan yang mengacu pada PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kondisi tersebut menuntut adanya perubahan mendasar terkait indikator dan target kinerja yang disesuaikan dengan perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang disertai sub kegiatan, termasuk perbaikan dari aspek

akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021 oleh KemenPAN-RB. Perubahan ini mengakibatkan hasil evaluasi Renja hingga Tahun 2021 disajikan terpisah dengan evaluasi Renja Tahun 2022.

Hasil review terhadap realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja hingga tahun 2021 dan proyeksi capaian kinerja tahun 2022, selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, dengan mempertimbangkan realisasi capaian kinerja program dan kegiatan, faktor-faktor penentu keberhasilan/kegagalannya serta implikasi yang timbul terhadap pencapaian target jangka menengah (Renstra). Dari hasil review tersebut, dapat ditetapkan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk peningkatan/perbaikan kinerja Perangkat Daerah ke depannya. Rekapitulasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan sesuai Renja dan Renstra Kecamatan Salomekko hingga tahun 2021 berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2021 dan proyeksi capaian kinerja hingga tahun 2022, secara umum hasil evaluasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Kecamatan Salomekko 2021 telah terlewati. Berbagai Program dan Kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022, dan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, yang kesemuanya itu tertuang dalam Tabel 2.1 (T-C.29) berikut :

Tabel 2.1 T-C.29.)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN
PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN S/D TAHUN 2022 BERDASARKAN PMDN-90

KECAMATAN SALOMEKKO

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Kecamatan Tahun 2021	Realisasi Renja Kecamatan Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	1o=(5+7+9)	11=(10/4)
7					URUSAN KEWILAYAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (Persen)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 (Persen)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	6	2	2	2	100%	2	6	100%

7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	3	1	1	1	100%	1	3	100%
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Darah yang Tersusun (Dokumen)	4	2	2	2	100%	1	5	125%
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	2	0	0	0	0%	1	1	50%
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen) t	2	0	0	0	0%	1	1	50%
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun (Laporan)	3	1	1	1	100%	1	3	100%
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	3		1	1	100%	1	2	67%
7	01	01	2.02		**Administrasi KeuanganPerangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta tambahan Penghasilan Bulanan bagi ASN (Laporan)	3	1	1	1	100%	1	3	100%
7	01	01	2.05		**Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Perangkat Daerah**	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (Pasang)	22	0	22	22	100%	0	22	100%
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum PerangkatDaerah**	**"Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Rencana Kebutuhan (Paket)	3	1	1	1	100%	1	3	100%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Makanan Minuman Harian Bagi Pegawai Dan Tamu Sesuai Kebutuhan (Paket)	3	1	1	1	100%	1	3	100%

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Kebutuhan (Paket)	3	1	1	1	100%	1	3	100%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang Menyediakan bahan Bacaan (Media)	36	12	12	12	100%	12	36	100%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (Kegiatan)	864	264	264	264	100%	300	828	96%
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	2	0	0	0	0%	1	1	
7	01	01	2.06	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur (Unit)	6	4	4	4	100%	0	8	133%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan dan Perlengkapan Gedung Kantor Sesuai Rencana Kebutuhan (Unit)	14	0	2	2	100%	1	3	21%

7	01	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor sesuai rencana kebutuhan (Unit)	4	0	0	0	0%	2	2	50%
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik. Telp/Wifi dan Air (Rekening)	96	24	24	24	100%	36	84	88%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum	Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan Selama Satu Tahun (Orang)	94	60	60	60	100%	17	137	146%
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Paket)	15	5	5	5	100%	5	15	100%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor (Paket)	14	12	12	12	100%	12	36	257%

7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persen)**	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	02	2.01		**Koordinasi PenyelenggaraanKegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana**	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang Diikuti dan Dilaksanakan (Kegiatan)	3	1	1	1	100%	1	3	100%
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Persen)**	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi pelaksanaan FKSK dan TKSK (Dokumen)	27	9	9	9	100%	9	27	100%
7	01	03	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pembangunan. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan (Paket)	4	2	2	1	50%	1	4	100%

7	01	03	2.02		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana (Paket)	3	1	1	1	100%	1	3	100%
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (Persen)**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan**	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	**01**	**04**	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika (Kali)	78	36	36	36	100%	36	108	138%
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	06	2.02		**Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa**	**Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	**01**	**06**	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Laporan)	21	7	7	7	100%	7	21	100%

Sebagai penjelasan tambahan terkait table tersebut diatas, data kinerja untuk evaluasi capaian kinerja setelah tersusunnya Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-2023, dimulai dari Tahun 2021 sebagai baseline dan evaluasi capaian kinerja 3 tahun selanjutnya. Baseline data yang biasa disajikan hanya terkait dengan indicator program dan kegiatan yang diperoleh dari olahan data berdasarkan perubahan indicator kinerja sesuai Renstra Perubahan periode Tahun 2018-2023, dengan tetap memperhitungkan data capaian indicator-indikator kinerja program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, data realisasi kinerja tahun 2021 tidak termasuk dalam akumulasi pengukuran capaian kinerja Renstra Perubahan untuk periode tahun 2018-2023, dimana akumulasi pengukurannya dimulai dari tahun 2022

Berdasarkan realisasi capaian kinerja indikator program (outcome), kegiatan (initial outcome) dan sub kegiatan (output) hingga triwulan 2 tahun 2022, yang tersaji pada tabel

1. di atas dan juga hasil evaluasi pelaksanaan renja triwulan 2 pada Lampiran 1, hasil evaluasi internal terhadap 4 indikator program, 12 indikator kegiatan, dan 32 indikator sub kegiatan. Pada 4 program, 12 kegiatan, dan 32 sub kegiatan sesuai Rencana Kinerja Kecamatan Salomekko Tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Dari 32 indikator kinerja sub kegiatan (output), nilai persentase rata-rata realisasi capaian kinerja sub kegiatan hingga triwulan ke 2 tahun 2022 sebesar 11,22%, dengan rincian sebagai berikut :
   - 1 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja > 70%;
   - 1 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja 55- 70%;
   - 21 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja < 55%;
   - 9 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja = 0%.

Dari 12 indikator kinerja kegiatan (initial outcome), nilai persentase rata-rata realisasi capaian kinerja kegiatan hingga triwulan ke 2 tahun 2021 sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut :

- 11 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja > 90%;
- 0 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja 65- 90%;
- 0 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja < 65%;
- 1 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja = 0%.

Dari 4 indikator kinerja program (outcome), nilai persentase rata-rata realisasi capaian kinerja program hingga triwulan ke 2 tahun 2021 sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut :

- 3 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja > 90%;
- 0 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja 65- 90%;
- 0 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja < 65%;
- 1 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja = 0%.

Sementara serapan anggaran hingga triwulan ke-2 tahun 2022, baru mencapai 45,76%secara keseluruhan.

Predikat kinerja berdasarkan nilai realisasi capaian kinerja sub kegiatan, kegiatan,

hingga program tersebut diatas, masih terbilang rendah, yang sebanding dengan realisasi serapan anggaran yang ada. Beberapa indikator kinerja sub kegiatan dan kegiatan yang realisasinya masih 0%, disebabkan karena waktu tahapan pelaksanaan kegiatan memang belum dimulai sesuai dengan perencanaan.

Indikator program dan kegiatan yang bersifat outcome dengan realisasi rata-rata capaian kinerjanya terlihat lebih tinggi dari realisasi rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan, dipengaruhi oleh baseline data capaian kinerja program dan kegiatan tahun sebelumnya yang dijadikan ukuran realisasi sementara, sebelum diperoleh hasil akhir tahun 2022. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai dengan kondisi akhir yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Perubahan Tahun 2018-2023, maka kondisi realisasi capaian kinerja khususnya indikator program, masih terbilang rendah sejalan dengan capaian kinerja sementara hingga triwulan ke-2 untuk Renja 2022. Dari 4 inidkator kinerja yang ada, tingkat realisasi capaiannya hingga triwulan ke-2 tahun 2022 belum optimal dan perlu menjadi perhatian kedepannya untuk mendorong pencapaiannya sesuai target kinerja yang direncanakan baik target renja maupun target renstra.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi capaian kinerja program dan kegiatan yang belum dapat mencapai target yang diharapkan, karena dipengaruhi masih adanya kegiatan yang belum terlaksana yang disebabkan kurangnya dana atau belum dicairkannya dana Kecamatan pada kegiatan tersebut.
c. Dampak terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan yang belum dapat mencapai target yang diharapkan yaitu tidak terealisasinya beberapa program dan kegiatan sehingga realisasi capaian kinerja belum bisa optimal dan mencapai target.
d. Kebijakan strategis dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang diperlukan agar mengoptimalisasi pencapaian target kinerja outcome/output dari program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan (Rencana Kerja dan Renstra Perubahan Kecamatan Salomekko), khususnya program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum terpenuhi capaian kinerjanya, yaitu sebagai berikut :
   - Perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berikutnya dengan indikator outcome dan output serta target kinerja dilaksanakan dengan penerapan prinsip “money follow program” yang berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Salomekko.

   - Peningkatan kinerja yang difokuskan pada pencapaian target kinerja outcome/output dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum optimal pelaksanaannya.
   - Melakukan Asistensi per kegiatan agar kegiatan yang belum optimal capaian kinerjanya dapat mencapai target yang diharapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Salomekko

Wilayah Kecamatan Salomekko terdiri dari 7 Desa dan 1 Kelurahan serta kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan perkembangan pembangunan di Kecamatan Salomekko lebih cepat di banding kecamatan lainnya sehingga menuntut pihak kecamatan untuk bisa bergerak luwes mengikuti perkembangan keadaan masyarakat baik itu dalam bidang pelayanan, ekonomi maupun sarana dan prasarana yang menunjang dalam kegiatan pendayagunaan aparatur dan masyarakat itu sendiri.

Untuk analisis kinerja pelayanan ini disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2022 yang tercermin dalam program dan kegiatannya terdapat beberapa faktor yang mendukung serta kelemahan – kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja diantaranya adalah :

1. Faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja diantaranya adalah :
   - Struktur organisasi Kantor Kecamatan Salomekko berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.
   - Situasi kantor yang kondsuif sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis antar aparatur yang sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreatifitas individual maupun kelompok (Team Work).
   - Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi sehingga memudahkan komunikasi dengan instansi terkait.
   - Sarana dan prasarana kerja di kantor kecamatan meskipun dengan segala keterbatasan kualitas dan kuantitas namun sangat membantu aparatur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
   - Hubungan kerja yang baik dan dinamis dengan organisasi Kecamatan terkait.
2. Kelemahan – kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja diantaranya :
   - Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat Pemerintah Kecamatan mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
   - Skill aparatur yang memegang jabatan fungsional masih rendah/minim.
   - Masih adanya aparatur sipil negara yang belum bias mengoperasikan perangkat computer.
   - Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
   - Mekanisme dan pola kerja yang belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien.

Berikut pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Salomekko yang dijabarkan kedalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Penjelasan Tolak Ukur Indikator Tabel T-C.30

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SUMBER DATA
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Salomekko		Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	Persen (%)	Penjelasan Target: Nilai capaian target kinerja ditentukan berdasarkan hasil penilaian SAKIP. Sumber Data: LKjIP dan Renstra Perubahan 2018-2023
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakansesuai standar pelayanan (%)	Persen (%)	Penjelasan Target: Nilai capaian target kinerja ditentukan berdasarkan hasil penilaian persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan public. Sumber Data: LKjIP dan Renstra Perubahan 2018-2023

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018-2023 & LKjIP 2021

Tabel 2.3. T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Salomekko
Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahu 2023	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	B	BB	BB	B	B	B	BB	BB	Target terpenuhi
	Catatan Analisi: Hasil evaluasi oleh Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Kecamatan yang terlaksana pada bulan Februari-Maret 2022, tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan telah mencapai predikat B. Capaian kinerja indicator ini sudah memenuhi target kinerja tahun 2021, dengan peningkatan nilai dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Namun demikian, masih perlu dioptimalkan untuk pencapaian target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam perubahan Renstra dan perubahan RPJMD Kab. Bone yaitu predikat BB (>70-80). Kondisi ini pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya upaya perbaikan dalam proses perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja, namun belum cukup memadai dalam proses implementasi SAKIP. Dan kelemahan ini telah diidentifikasi oleh Inspektorat dan sementara dalam prosespeningkatan kualitas implementasi SAKIP melalui tahapan perubahan RPJMD dan Renstra Perubahan serta monev kinerja secara berkala.											
2	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	B	B	98	99	100	100	96	97	99	100	Target terpenuhi
	Catatan Analisi: Hasil evaluasi capaian target kinerja ditentukan berdasarkan hasil penilaian persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan public. Capaian kinerja indicator ini sudah memenuhi target kinerja tahun 2021, dengan peningkatan nilai dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Kondisi ini pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya upaya perbaikan dalam proses pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuaistandar agar target capaian kinerja dapat memenuhi target yang diharapkan.											

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018-2023 & LKjIP 2021

2.1 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DANFUNGSI PERANGKAT DAERAH

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Renja sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Salomekko bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Camat kepada para Pemangku Jabatan Fungsional di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di kantor Kecamatan Salomekko.
2. Pelayanan Prima Kecamatan Salomekko sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bone yang menyelengggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja Kecamatan adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, serta kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan- kegiatan yang berhubungan dengan dana bantuan.
3. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan Salomekko harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemabangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum. Mengupayakan penyelenggaraan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dan Instansi mengenai sinergitas keamanan dan ketertiban umum.
5. Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa yang baik, diharapkan pembangunan dan pemberdayaan desa dapat tercapai secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintah menuju good governance and clean goverment sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan Isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Salomekko Pada tahun 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kecamatan Salomekko.

Secara Umum permasalahan dan hambatan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang maksimal;
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Adanya tuntunan Akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan;
5. Masih tingginya volume pelayanan masyarakat yang harus ditangani/diselesaikan
6. Kondisi masyarakat yang aman, nyaman, tertib dan kondusif harus dijaga dan ditingkatkan
7. Kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dana bantuan;

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penangan secara komprehensif memalui pendekatan spesial segaimana ditetapkan dalam renstra Kecamatan mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan.

Berkaitan dengan Isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi kecamatan Salomekko Pada Tahun 2023 tidak bisa dilepaskan dengan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan kantor Kecamatan Salomekko.

Tantangan yang diperkirakan dihadapi Kecamatan Salomekko selama 2023 dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain yaitu:

1. **Kepentingan**

   Sebagaimana diketahui dalam menentukan berbagai kebijakan sangat membutuhkan koordinasi yang intensif guna mensingkrongkan berbagai kepentingan agar dapat berjalan secara harmonis. Dalam konteks tersebut kantor Kecamatan Salomekko selalu berupaya untuk lebih professional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai organisasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menampung berbagai usulan dari berbagai pihak untuk dirumuskan dan ditindaklanjuti demi mewujudkan kesejahteraan.

2. **Kondisi Sosial Ekonomi Pegawai**

   Kondisi ekonomi pegawai juga ikut turut berpengaruh dalam menjalankan tugas dan fungsi kantor Kecamatan Salomekko secara optimal, karena beban dan kebutuhan keluarga para pegawai yang semakin tinggi sedangkan sumber pendapatan hanya diharapkan dari gaji yang tetap, tentu akan berpengaruh dalam mewujudkan kualitas pelayanan terutama dalam hal disiplin kerja. Mengatasi hal tersebut, kantor Kecamatan Salomekko selalu berupaya seoptimal mungkin memotivasi para personil sekaligus menerapkan pelaksanaan peraturan yang berhubungan dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku dan mengharapkan adanya perhatian serius dari pemerintah Kab. Bone untuk menambah tunjangan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil.

Peluang yang diperkirakan dapat dimanfaatkan Kecamatan Salomekko dalam rangkapengembangan pelayanan antara lain yaitu:

1. Adanya komitmen dari pimpinan daerah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengakibatkan tumbuhnya kesadaran untukpelaksanaan pembangunan.
3. Adanya kondisi lingkungan yang menunjang kegiatan pelayanan.

4. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui bimbingan pelatihan teknis di bidang kepegawaian, pengelolaan keuangan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat dan peningkatan pendidikan aparatur melalui tugas belajar yang dibiayai oleh APBD Kab. Bone.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review terhadap rancangan awal RKPD dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan dengan menbandingkan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan capaian target renstra, analisis kinerja pelayanan, potensi permasalahan dan hambatan, hingga isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Salomekko.

Proses ini diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan program/kegiatan beserta outcome/outputnya agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan perkembangan isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Salomekko. Keselarasan antara dokumen perencanaan secara vertikal antara Renja Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten juga menjadi tujuan dari proses review ini, dimana proses ini dapat memberikan jaminan yang memadai terkait konsistensi perencanaan terkait perumusan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari proses review ini, mencakup rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya. Perbedaanperbedaan yang ditemukan (terkait hal-hal tersebut di atas) dalam proses ini harus dijelaskan untuk hasil perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan tepat sasaran.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2023 berdasarkan perbandingan terhadap hasil analisis kebutuhan terkait rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini :

Tabel 2.4 (T-C.31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KECAMATAN SALOMEKKO

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif(Rp)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)**	**100%**	**7,523,000,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Salomekko**	**Persentase Rata-rata Capaian KinerjaIndikator Program Teknis Perangkat Daerah**	**100%**	**8,175,829,459**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kec. Salomekko**	**Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan PD**	**100%**	**57.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Salomekko**	**Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja PD**	**100%**	**49.149.369**	**Merupakan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Salomekko	Jumlah dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	2 Dokumen	28,700,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Salomekko	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	14,217,300	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Salomekko	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Salomekko	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	5,380,870	Terjadinya perubahan Indikator berdasarkan Kepmendagri 050 588
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Salomekko	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Darah yang Tersusun (Dokumen)	1 Dokumen	3,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Salomekko	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	4,095,550	Terjadinya perubahan Indikator berdasarkan Kepmendagri 050 588
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Salomekko	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	1 Dokumen	5,400,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	5,749,890	Terjadinya perubahan Indikator berdasarkan Kepmendagri 050 588

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Salomekko	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen) t	1 Dokumen	3,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Salomekko	'Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	4,894,730	Terjadinya perubahan Indikator berdasarkan Kepmendagri 050 588
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Salomekko	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun (Laporan)	1 Dokumen	7,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Salomekko	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1 Dokumen	7,223,960	Terjadinya perubahan Indikator berdasarkan Kepmendagri 050 588
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Salomekko	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	1 Dokumen	6,300,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Salomekko	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1 Dokumen	7,667,120	Terjadinya perubahan Indikator berdasarkan Kepmendagri 050 588
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kec. Salomekko**	**Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan PD**	**100 %**	**7.000.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Salomekko**	**Persentase Ketersediaan BahanAdministrasi Keuangan PD**	**100 %**	**7.738.448.450**	**Merupakan Pelayanan Rutin Administrasi Keuangan bagi pelaksanaan Program/Kegiatan OPD**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Salomekko	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah (Tahun)	1 Tahun	7,000,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Salomekko	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	1 Tahun	5,738,448,450	Terjadinya perubahan Indikator berdasarkan Kepmendagri 050 588
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kec. Salomekko**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum PD**	**100%**	**238.500,000**	**Administrasi Umum PerangkatDaerah**	**Kec. Salomekko**	**Persentase Pelaksanaan AdministrasiUmum PD**	**100%**	**219.775.090**	**Merupakan Pelayanan Rutin Administrasi Umum Penunjang aktivitas organisasi**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Salomekko	Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Rencana Kebutuhan (Paket)	1 Paket	30,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Salomekko	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	13,070,490	Terjadinya perubahan Indikatordan satuan target berdasarkan Kepmendagri 050 588

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Salomekko	Jumlah Paket Penyediaan Makanan Minuman Harian Bagi Pegawai Dan Tamu Sesuai Kebutuhan (Paket)	1 Paket	68,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Salomekko	'Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	69,745,400	Terjadinya perubahan Indikator dan satuan target berdasarkan Kepmendagri 050 588
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Salomekko	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Kebutuhan (Paket)	3 kegiatan	7,500,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Salomekko	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	3 Kegiatan	5,961,200	Terjadinya perubahan Indikator dan satuan target berdasarkan Kepmendagri 050 588
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Salomekko	Jumlah Pembayaran Media yang Menyediakan bahan Bacaan (Media)	12 kali	3,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Salomekko	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Kali	2,400,000	Terjadinya perubahan Indikator dan satuan target berdasarkan Kepmendagri 050 588
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Salomekko	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (Kegiatan)	300 kegiatan	130,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Salomekko	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300 Kegiatan	128,598,000	Terjadinya perubahan Indikatordan satuan target berdasarkan Kepmendagri 050 588
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec. Salomekko**	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pemerintahan	**100%**	**135,000,000**	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	**Kec. Salomekko**	Persentase Pemenuhan JasaPenunjang Pemerintahan	**100%**	**122.636.250**	Merupakan jasa penunjang bagi kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Kec. Salomekko	Merupakan jasa penunjang bagi kelancaran administrasi perkantoran	36 Rekening	30,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Kec. Salomekko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36 Rekening	21,770,250	Terjadinya perubahan Indikator dan satuan target berdasarkan Kepmendagri 050 588
Penyediaan jasa Pelayanan Umum	Kec. Salomekko	Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan Selama Satu Tahun (Orang)	12 Orang	105,000,000	Penyediaan jasa Pelayanan Umum	Kec. Salomekko	'Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	12 Orang	100,866,000	Terjadinya perubahan Indikator dan satuan target berdasarkan Kepmendagri 050 588

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec. Salomekko**	**Persentase Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**62.500.000**	**Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Salomekko**	**Persentase Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**45.820.300**	**Merupakan Pelayanan Kebutuhan pemeliharaan BMD secara rutin dan berkala sesuai rencana kebutuhan**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Salomekko	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	5 Unit	42,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Salomekko	'Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5 Unit	41,637,500	Terjadinya perubahan Indikatorberdasarkan Kepmendagri 050
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Kec. Salomekko	Jumlah Pengadaan dan Perlengkapan Gedung Kantor Sesuai Rencana Kebutuhan (Unit)	1 Unit	20,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Kec. Salomekko	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	4,182,800	Terjadinya perubahan Indikator berdasarkan Kepmendagri 050 588
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kec. Salomekko**	**Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)**	**100%**	**35,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Salomekko**	**Cakupan Realisasi PenyelenggaraanPemerintahan dan Pelayanan Publik (%)**	**100%**	**22.676.130**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Salomekko	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana	100%	35,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Salomekko	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatanyang terlaksana	100%	22.676.130	Merupakan Penyelenggar anKegiatan Pemerintahan di Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Salomekko	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang Diikuti dan Dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kegiatan	35,500,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan PelaksanaanKegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait	Kec. Salomekko	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait (Laporan)	1 Kegiatan	22,676,130	Terjadinya perubahan Indikatordan satuan target berdasarkan Kepmendagri 050 588
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Salomekko	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100%	15.000.000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec. Salomekko	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100%	15.000.000	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Salomekko	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	**15.000.000**	Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa	Kec. Salomekko	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Merupakan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	15.000.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Salomekko	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS (Dokumen)	9 Dokumen	15,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Salomekko	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	9 Dokumen	15,000,000	Terjadinya perubahan Indikatordan satuan target berdasarkan Kepmendagri 050 588
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kec. Salomekko**	**Persentase Pelaksanaan KegiatanPemberdayaan Kelurahan**	**100%**	**177.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kec. Salomekko**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**100%**	**207.400.810**	**Merupakan Kegaitan Pemberdaya an di Kelurahan**
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Salomekko	Jumlah Pengadaan Pembangunan. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan (Paket)	1 Paket	165,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Salomekko	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahanyang Terbangun (Unit)	1 Paket	150,000,000	Terjadinya perubahan Indikatordan satuan target berdasarkan Kepmendagri 050 588

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Salomekko	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana Kec. Salomekko (Paket)	1 Paket	12,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Salomekko	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	1 Paket	15,400,810	Terjadinya perubahan Indikatordan satuan target berdasarkan Kepmendagri 050 588
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Salomekko	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Iternal Kecamatan (%)	100 %	27,000,000	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kec. Salomekko	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Iternal Kecamatan (%)	100 %	27.000.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Kec.** Salomekko	**Persentase Gangguan Keamanandan Ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan**	**100%**	**27,000,000**	**Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec.** Salomekko	**Persentase Gangguan Keamanan danKetertiban masyarakat yang dapat diselesaikan**	**100%**	**27,000,000**	**Merupakan Kegiatan dalam menciptakan Ketentraman danKetertiban Umum**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Salomekko	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika (Kali)	36 Kali	27,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Salomekko	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	36 Kali	27,000,000	Terjadinya perubahan Indikatordan satuan target berdasarkan Kepmendagri 050 588
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Salomekko	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%)	100 %	70.000.000	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kec. Salomekko	Cakupan Peningkatan Pembinaan danFasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%)	100 %	10.500.000	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Salomekko	Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	70,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Salomekko	Persentase Realisasi Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	10,500,000	Merupakan Koordinasi Pembinaandan Pengawasan Pemerintahan Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Salomekko	Jumlah Laporan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Laporan)	7 Laporan	70.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Salomekko	'Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7 Laporan	10,500,000	Terjadinya perubahan Indikator berdasarkan Kepmendagri 050 588

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan kegiatan Kecamatan Salomekko pada Tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan Peningkatan kualitas aparatur.
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah desa.
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajakretribusi.
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Tripika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada diwilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Salomekko maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengembang delegasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menysun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Di Kabupaten Bone jenjang perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022, dengan tema RKP Tahun 2023 secara nasional yaitu "***Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***", dengan focus pembangunan diarahkan pada *Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; Peningkatan kualitas SDM kesehatandan pendidikan; Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job; Mendorong pemulihan dunia usaha; Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan; Pembangunan rendah karbon dan transisi energy (respon terhadap perubahan iklim); Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara,* dengan sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2023 antara lain :

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022, dengan tema RKP Tahun 2023 secara nasional yaitu "***Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***", dengan focus pembangunan diarahkan pada *Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan; Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job; Mendorong pemulihan dunia usaha; Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan; Pembangunan rendah karbon dan transisi energy (respon terhadap perubahan iklim); Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara,* dengan sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2023 antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 % - 5,9 %;
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;

3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3 % - 6,0 %;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 7,0 % - 8,0 %;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29 – 73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 % - 8,0 %;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103 – 105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105 – 107.

Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tema RKP Tahun 2023 : ***"Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter",*** dengan target indikator makro pembangunan Tahun 2023 yaitu :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,71 % - 6,18 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 6,28 %;
3. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,05
4. Rasio Gini sebesar 0,381
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,26 %.

Sesuai arahan Presiden, sasaran dan prioritas pembangunan nasionalTahun 2023 sebagai berikut :

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dantalenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan memperceat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan Undang-undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, yakni :

1. Memperkuat ketahan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitasdan berkeadilan;

2. Mengembangkanwilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Bekualitas dan BerdayaSaing;
4. Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomidan pelayanan dasar;
6. Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi PelayananPublik.

Kebijakan-kebijakan nasional tersebut diatas menjadi rujukan bagi setiap pemerintah daerah, termasuk setiap perangkat daerah dalam merumuskan prioritas tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2023.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan selaku penyelenggara urusan pemerintahan umum yang berada pada urusan penunjang kewilayahan, tidak diatur secara khusus arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah. Namun pada prinsipnya, tetap memiliki peran penting sekaligus kewajiban dalam penyelenggaran pemerintahan daerah agar berjalan dengan tata kelola yang baik dan selaras dengan arah kebijakan pemeritah pusat dalam mewujudkan prioritas pembangunan nasional.

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berperan dalam mendorong pencapaian misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Bone, memiliki 4 (empat) Program Prioritas yaitu: “Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa”. Sementara 1 (satu) program lainya merupakan program penunjang terkait pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana, peningkatan disiplin dan kompetensi aparatur, perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja yang diarahkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2023.

Sebagai suatu keharusan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan, maka dari itu perlu diukur kinerja dari setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2023 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bone sesuai tema Tahun 2018-2023 adalah ***" Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera".*** Adapun Prioritas Nasional, Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bone terkait dengan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Bone disajikan dalam tabel berikut ini :

No	Nasional	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bone
1	Rancangan Teknokratik RPJMD 2020-2024	Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayananpublic	Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan public yang berkualitas
2		Penguatan infrastrukturwilayah	Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidupmasyarakat
3		Pengembangan Kawasanpusat pertumbuhan	Peningkatan pelayanan Pendidikan, kesehatan, dan sosialdasar lainnya
4		Penurunan kesenjangansosial ekonomi	Percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan Kawasanperdesaa
5		Pembangunan Manusia	Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunandaerah dan pelayanan publik
6		Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasikomoditas	Penciptaan iklim investasi yangkondusif untuk mendorong pengembangan usaha
7		Pelestarian lingkungan hidup	Stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kemajemukanmasyarakat

Tabel diatas menunjukkan adanya sinkronisasi kebijakan nasional dan provinsi dengan arahkebijakan dan program Kabupaten Bone.

Kecamatan Salomekko sebagai perangkat daerah memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan.

Pemerintah Kecamatan Salomekko memiliki ruang lingkup tugas yakni Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya. Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Salomekko di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah yang meliputi sebagian prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksananakan di Kecamatan Salomekko telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA KECAMATAN

Sebagaimana telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih tentang visi dan misi serta program strategis yang akan dilakukan selama masa pemerintahan lima (5) tahun kedepan yang tertuang dalam RPJMD Perubahan kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 dan menjadi pedoman dan arah bagi penetapan tujuan dan sasaran setiap perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone sebagaimana telah dijabarkan kedalam Renstra Perubahan setiap perangkat daerah termasuk Kecamatan Salomekko.

Visi Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 :

Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera

Visi tersebut diatas kemudian dijabarkan lebih lanjut kedala misi, strategi hingga arah kebijakan yang menjadi tema pembangunan dalam RKPD setiap tahunnua. Adapun Tema Pembangunan dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan tema RKP Nasional dan RKPD Pemerintah Provinsi, yakni :

Transformasi Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Infrastruktur Dasar dan Sosial Masyarakat

Sedangkan **Misi** pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2018 -2023 yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Salomekko adalah :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Adapun Rumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Salomekko Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

Tujuan : *Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Salomekko*

Sasaran : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*

Indikator kinerja (dampak) beserta target kinerja dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka pendek pada Tahun 2023, termasuk rencana program/kegiatan terkait, dapat dilihat pada table berikut ini :

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program,/kegiatan, indicator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan Kecamatan Salomekko.

Program dan kegiatan RencanaKerja Kecamatan Salomekko Tahun 2023 didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yakni :

1. Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasionalkondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga,
2. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi denganperencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya,
3. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi visi dan misi Kepala Daerahterpilih,
4. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangkan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya,
5. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahandan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Adapun Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Salomekko Tahun 2023 sebanyak 5 Program, 10 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan berdasarkan Peraturan baru yakni Permendagri 90 Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan yang akan dilaksanakan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah

   Sub Kegiatannya sebagai berikut :

   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinera danIkhtiar Realisasi Kinerja SKPD
- ❖ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - ❖ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - ❖ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
   - ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
   - ❖ Pemeliharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan PelayananPublik

Kegiatan yang akan dilaksanakan :

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Sub Kegiatannya :

- ❖ Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terkait

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan yang akan dilaksanakan :

1. Koordnasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   - ❖ Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   - ❖ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
   - ❖ Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Kegiatan yang akan dilaksanakan :

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum

Sub Kegiatannya :

- ❖ Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan

5. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Kegiatan yang akan dilaksanakan :

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatannya :

- ❖ Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam jangka pendek pada Tahun 2023 lebih lanjut dijabarkan sesuai tugas dan fungsi yang ada termasuk rencana program/kegiatan terkait, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2023
Kecamatan Salomekko

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		PROGRAM KEGIATAN
			TARGET RENJA 2023	TARGET AKHIR RENSTRA	
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Salomekko		**1. Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP**	**A (80-90)**	**A (80-90)**	☛ **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD Administrasi Keuangan PD Administrasi Umum PD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Terdiri dari 10 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada Bab IV*
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	**2.Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan**	**100 %**	**100 %**	☛ **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan PD dan Instansi Vertikal Terkait *Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada Bab IV*
			100 %	**100 %**	☛ **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 'Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan *Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada Bab IV* ☛ **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

			100 %	100 %	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum *Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada Bab IV*
			100 %	100 %	☛ **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** 'Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa *Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada Bab IV*

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek dan menengah berdasarkan Renstra Perubahan Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 serta hasil kajian terhadap isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, ditetapkanlah program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target kinerja tujuan/sasaran strategis setiap tahunnya.

Disamping untuk mendorong pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, dalam perencanaan kinerja Tahun 2023, pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan umum oleh kecamatan juga diarahkan untuk mendorong pencapaian target sasaran pembangunan nasionalyang terkait Pencapaian SDGs, Pencapaian NSPK dan SPM, dan sebagainya, berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kab. Bone, termasuk Pemerintah Desa. Hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone Tahun 2023, direncanakan terdiri dari 5 Program, 10 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif). Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah danayang tersedia untuk penyusunana program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Secara lengkap, rumusan rincian rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Salomekko Tahun 2023 yang sumber penganggarannya sebagian besar bersumber dari DAU-APBD Kabupaten Bone, maka dalam rangka penerapan PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 guna pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta penerapan e-government terintegrasi, maka proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang disediakan oleh Kemendagri. Hasil penginputan Renja Kecamatan Salomekko melalui aplikasi SIPD ini secara lengkap dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 4 (T-C.33) : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone

de			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			UNSUR KEWILAYAHAN													
			KECAMATAN								**6,416,486,450**					**7,064,643,295**
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								**6,175,909,510**					**6,805,143,295**
2.01			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**49,229,420**					**54,900,000**
2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	14,217,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meliputi Dokumen Renja, Perubahan Renja, Perjanjian Kinerja	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	100 %	16,300,000
2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	5,380,870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Waktu Penyusunan SesuaiDengan Tahapan Penganggaran	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	100 %	6,000,000
2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,095,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Waktu Penyusunan SesuaiDengan Tahapan Penganggaran	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	100 %	4,500,000

2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	5,749,890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Waktu Waktu Penyusunan SesuaiDengan Tahapan Penganggaran	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	100 %	6,320,000
2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,894,730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Waktu Penyusunan SesuaiDengan Tahapan Penganggaran	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	100 %	5,380,000
2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	7,223,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meliputi Laporan Hasil Kinerja LKJIP	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	100 %	7,900,000
2.01	07	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	7,667,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meliputi Laporan Evaluasi KinerjaPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	100 %	8,500,000
2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5,738,448,450**					**6,312,293,295**

.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	70 Orang/Bulan	100 %	5,738,448,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	seluruh pembayaran bulanan atas HakASN yang meliputi gaji, tunjangan,TPP, dan Iuran asuransi	Cakupan Realisasi Kegiatanpenunjang Pemerintahan Umum	100 %	6,312,293,295
.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**219,775,090**					**251,600,000**
.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	13,070,490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Disesuaikan dengan estimasikebutuhan per bulan	Cakupan Realisasi Kegiatanpenunjang Pemerintahan Umum	100 %	15,000,000
.06	04	Penyediaan Bahan LogistikKantor	Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	69,745,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Disesuaikan dengan estimasikebutuhan per bulan	Cakupan Realisasi Kegiatanpenunjang Pemerintahan Umum	100 %	76,000,000
.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	5,961,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan	Cakupan Realisasi Kegiatanpenunjang Pemerintahan Umum	100 %	7,000,000
.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	24 Dokumen	100 %	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Disesuaikandengan estimasi kebutuhan per bulan	Cakupan Realisasi Kegiatanpenunjang Pemerintahan Umum	100 %	3,600,000

.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	300 Laporan	100 %	128,598,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan	Cakupan Realisasi Kegiatanpenunjang Pemerintahan Umum	100 %	150,000,000
.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**122,636,250**					**135,950,000**
.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	36 Laporan	100 %	21,770,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan	Cakupan Realisasi Kegiatanpenunjang Pemerintahan Umum	100 %	25,000,000
.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	100,866,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meliputi jasa tenaga administrasi dan tenaga kebersihan	Cakupan Realisasi Kegiatanpenunjang Pemerintahan Umum	100 %	110,950,000

.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganyang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	41,637,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	sebagai biaya persediaan pemeliharaan dan pembayaran pajak tahunan kendaraan dinas	Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	100 %	45,800,000
.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	4,182,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dianggarkan sebagai biaya persediaan pemeliharaan/perbaikan interior ruangan gedung kantor	Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	100 %	4,600,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								**22,676,130**					**25,000,000**
.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**22,676,130**					**25,000,000**
.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Realisasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	22,676,130	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Merupakan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan denganPD dan Instansi terkait yaitu musrembang Kecamatan	Cakupan Realisasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	25,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								**180,400,810**					**196,000,000**
.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**15,000,000**					**15,000,000**
.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	9 Laporan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Merupakan Laporan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat persemester dalam 1 Tahun	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan	100 %	15,000,000

				Kecamatan											
.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**165,400,810**					**181,000,000**
.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PPersentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaa nKelurahan	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana Yang Terbangun Di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan	100 %	165,000,000
.02	03	Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormasyang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan	PPersentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaa nKelurahan	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Pokmas/Or	100 %	15,400,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meliputi Laporan Kegiatan Pemberdaya an	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan	100 %	16,000,000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								**27,000,000**					**27,000,000**
.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**27,000,000**					**27,000,000**

.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Dapat diselesaikan	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	36 Laporan	100 %	27,000,000	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	Koordinasi Dan Monitoring Bersama Tripikal Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	100 %	27,000,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								**10,500,000**					**11,500,000**
.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**10,500,000**					**11,500,000**
.01	17	Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa Diwilayahnya	Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	7 Laporan	100 %	10,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ssistensi/Pend mpingan erkaitDana Desa	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	100 %	11,500,000
TOTAL PAGU INDIKATIF BELANJA OPERASIONAL (BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA BARANG &JASA										**6,416,486,450**					**7,064,643,295**
TOTAL PAGU INDIKATIF BELANJA MODAL (BELANJA MODAL PERALATAN & MESIN)										**0**					**0**
TOTAL PAGU INDIKATIF PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN SALOMEKK										**6,416,486,450**					**7,064,643,295**

Dalam Tabel 4 tersebut diatas, disajikan hal-hal yang menjadi penting sebagai penjelasan atas program kegiatan serta penjelasan terkait rumusan indikator kinerja dan target capaian kinerja yang ditetapkan untuk Rencana Kerja Kecamatan Salomekko pada Tahun 2023.

Rencana Kerja Tahun 2023 yang memuat Program/Kegiatan Kecamatan Salomekko ini merupakan bagian dari RKPD Tahun 2023 yang penyusunannya dilakukan secara simultan, dengan memperhatikan :

- Keselarasan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target kinerja outcome dan output yang inigin dicapai dengan dokumen perencanaan Renstra Perubahan dan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023;
- Kualitas rumusan indikator kinerja outcome dan output berorientasi pada hasil dan harus memenuhi kriteria indikator yang baik (SMART) demi terciptanya akuntabilitas akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Penetapan target kinerja tahunan dan pagu indikatif dari outcome program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disesuaikan analisa kebutuhannya untuk pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya hingga tahun berjalan serta kajian terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam rangka penerapan PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 guna pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta penerapan e-government terintegrasi, maka proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang disediakan oelh kemendagri.

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja, Pada dasarnya seluruh program- program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan.

Visi dan misi pemerintah daerah merupakan gambaran cita-cita luhur pembangunan daerah yang akan diwujudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing serta berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah, ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Olehnya itu, diperlukan perencanaan kinerja yang memuat langkah-langkah strategis yang sistematis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan strategis yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Rencana kerja ini dimaksudkan agar perangkat daerah dapat merumuskan dan menyesuaikan langkah-langkah strategis dalam bentuk program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk masa 1 (satu) tahun kedepan sehingga proses pencapaian tujuan dan sasaran dapat diwujudkan dengan berorientasi pada hasil yang efektif, efisien dan ekonomis serta tercipta kesetaraan dalam pembangunan daerah.

Sebagai upaya untuk menciptakan hasil yang efektif, efisien dan ekonomis maka Pemerintah Kecamatan Salomekko menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 yang isinya menjelaskan :

1. Prioritas pembangunan yang akan menjadi titik berat pembangunan Tahun 2023 dengan sasaran program-program dan kegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, dan lokasi.
2. Seluruh kebijakan pembangunan pada Tahun 2023 dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan termasuk perkiraan pagu indikatif APBD yang diperlukan untuk pendanaannya.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023

sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Selanjutnya Camat dan penyelenggara pemerintah kecamatan Salomekko lainnya akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023, Dalam kaitan itu maka seluruh lembaga pemerintah maupun swasta serta masyarakat yang menjadi bagian wilayah kecamatan Salomekko perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2023 ini yang diharapkan dapat menjadi pedoman kinerja yang memadai dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah terkait tugas dan fungsi Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone dimasa yang akan datang guna mendorong terwujudnya tema pembangunan daerah Tahun 2023, yaitu "***Transformasi Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Infrastruktur Dasar dan Sosial Masyarakat***" sehingga tercipta "***Masyarakat Bone Yang Mandiri Berdaya Saing*** Akhirnya, kami harapkan adanya dukungan dari semua pihak untuk mencapai tujuan Kecamatan Salomekko yang berintegritas dan professional.

Salomekko, 25 Juli 2022

CAMAT SALOMEKKO,

PEMERINTAH KABUPATEN BONE KECAMATAN SALOMEKKO

HJ. FAIDAH, S.STP
Pangkat : Pembina
NIP : 19821005 200112 2 002

Tabel 4 (T-C.33)
Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKabupaten Bone

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			UNSUR KEWILAYAHAN													
			KECAMATAN								**6,416,486,450**					**7,064,643,295**
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								**6,175,909,510**					**6,805,143,295**
2.01			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**49,229,420**					**54,900,000**
2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	14,217,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	100 %	16,300,000
2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	5,380,870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	100 %	6,000,000
2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,095,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	100 %	4,500,000

2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	5,749,890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	100 %	6,320,000
2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan PerubahanDPA-SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,894,730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	100 %	5,380,000
2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	7,223,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	100 %	7,900,000
2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	7,667,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	100 %	8,500,000
2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5,738,448,450**					**6,312,293,295**

2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	70 Orang/Bulan	100 %	5,738,448,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	100 %	6,312,293,295
2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**219,775,090**					**251,600,000**
2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	13,070,490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	100 %	15,000,000
2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	69,745,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	100 %	76,000,000
2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	5,961,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	100 %	7,000,000
2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	24 Dokumen	100 %	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	100 %	3,600,000

					disediakan											
2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	300 Laporan	100 %	128,598,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	100 %	150,000,000
2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**122,636,250**					**135,950,000**
2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberdayaAir dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	36 Laporan	100 %	21,770,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	100 %	25,000,000
2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	100,866,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	100 %	110,950,000

2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**45,820,300**					**50,400,000**
2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	41,637,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	100 %	45,800,000
2.09	09	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Persentase PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	4,182,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Kegiatan penunjang Pemerintahan Umum	100 %	4,600,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								**22,676,130**					**25,000,000**
2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**22,676,130**					**25,000,000**
2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Realisasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	22,676,130	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	25,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								**180,400,810**					**196,000,000**
2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**15,000,000**					**15,000,000**
2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberda	Persentase Pelaksanaan Kegiatan PemberdayaanDesa	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	9 Laporan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan	100 %	15,000,000

			Masyarakat di Wilayah Kecamatan		yaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**165,400,810**					**181,000,000**
	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PPersentase Pelaksanaan Kegiatan PemberdayaanKelurahan	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan	100 %	165,000,000
	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormasyang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PPersentase Pelaksanaan Kegiatan PemberdayaanKelurahan	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	1 Pokmas/Ormas	100 %	15,400,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan	100 %	16,000,000
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								**27,000,000**					**27,000,000**
	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**27,000,000**					**27,000,000**

n	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Dapat diselesaikan	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	36 Laporan	100 %	27,000,000	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PeningkatanSistem Pengawasan Internal Kecamatan	100 %	27,000,000
ENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							**10,500,000**					**11,500,000**
oordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							**10,500,000**					**11,500,000**
dan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PendampinganDesa Diwilayahnya	Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	Kab. Bone, Salomekko, Semua Kelurahan	100 %	7 Laporan	100 %	10,500,000	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Peningkatan Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan Dana Desa	100 %	11,500,000
						TOTAL	**6,416,486,450**					**7,064,643,295**